



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 65 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar jenis tertentu, maka tarif angkutan kota yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar jenis tertentu;
 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil Bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil Bis dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
7. Tarif Tetap adalah ongkos yang harus dibayar oleh pengguna jasa angkutan yang besarnya tetap tanpa memperhitungkan jarak tempuh.
8. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Kota dan pengelola Angkutan Kota serta aparatur pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi Angkutan Kota.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tarif Angkutan Kota sehingga masyarakat pengguna jasa angkutan dapat menggunakan pelayanan angkutan umum dengan tarif yang terjangkau dan pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. tarif angkutan kota; dan
- b. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per penumpang.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. tarif untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. tarif untuk Mahasiswa adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau seragam sekolah atau pakaian almamater

Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk semua jaringan trayek Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

No.	Kode Trayek	Nama Trayek
1.	01	Terminal Cikurubuk – Terminal Cibeureum
2.	02	Terminal Cikurubuk – Nyantong
3.	03	Terminal Pancasila – Muncang – Rest Area Urug
4.	04	Terminal Pancasila – Cikadongdong
5.	05	Terminal Indihiang – Terminal Pancasila
6.	06	Terminal Indihiang – Terminal Pancasila via Leuwidahu
7.	07	Terminal Cikurubuk – Karang Resik
8.	08	Terminal Indihiang – Terminal Pancasila via Cilembang
9.	09	Terminal Pancasila – Cigeureung
10.	09A	Terminal Cikurubuk – Perum Sirnagalih
11.	010	Terminal Indihiang – Gegernoong

12.	011	Terminal Pancasila – Cipeusar
13.	012	Terminal Pancasila – Awiluar
14.	012 A	Terminal Pancasila – Gobang
15.	013	Terminal Cikurubuk – Cibunigeulis
16.	014	Terminal Cikurubuk – Asta
17.	015	Terminal Indihiang – Pamipiran – Rest Area Urug
18.	016	Terminal Indihiang – Terminal Pancasila via Perum BRP
19.	017	Terminal Pancasila – Sindanggalih
20.	018	Terminal Indihiang – Terminal Cikurubuk
21.	019	Terminal Cikurubuk – Perum Kota Baru

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Kepala SKPD berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penerapan tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 November 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT